

# **BEBERAPA CATATAN TENTANG PEMANFAATAN DAN MANFAAT PROYEK ASAHAN\***

Pande Radja SILALAH

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan proyek Asahan telah berlangsung beberapa tahun dan dalam tahun 1984 proyek ini diharapkan akan selesai. Dalam beberapa hari mendatang akan terjadi suatu akibat yang merupakan bagian dari proses pembangunan tersebut yang akan mempengaruhi lingkungan di sekitar Sungai Asahan dan Danau Toba dan sekaligus secara langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Sejak masa penjajahan Belanda telah diketahui bahwa pemanfaatan air terjun Sigura-gura akan menguntungkan masyarakat di sekitarnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Keinginan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan air terjun tersebut menyebabkan masyarakat di Sumatera Utara pada khususnya telah lama mendambakan pembangunan proyek tersebut.

Dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan pihak konsorsium Jepang mengenai pembangunan tenaga hidrolistrik di sepanjang Sungai Asahan dan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung masyarakat Sumatera Utara merasa sangat gembira karena harapan untuk memperoleh manfaat dari pembangunan proyek tersebut menjadi semakin jelas. Banyak pemberitaan, baik melalui media massa maupun melalui pembicaraan-pembicaraan langsung yang menonjolkan manfaat dari pembangunan tersebut. Tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa sangat terasa kurang pemberitaan ataupun keterangan mengenai akibat dari pembangunan proyek tersebut khususnya akibat sampingan (externality) baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat nonekonomi. Padahal dapat dikatakan pengetahuan, kesadaran serta kesediaan untuk memikul akibat yang dimaksudkan tersebut

---

\* Kertas kerja disampaikan pada "Seminar Bendungan Besar Asahan" pada tanggal 14-15 Januari 1981 di Universitas Sumatera Utara, Medan

merupakan salah satu persyaratan untuk dapat memetik keuntungan-keuntungan yang sering dikemukakan. Gambaran seperti ini bukan hanya terbukti dari pelaksanaan seminar ini yang waktunya sangat berdekatan dengan peristiwa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan proyek Asahan tersebut.

Setiap pembangunan proyek besar dalam prosesnya tidak selalu hanya akan menguntungkan tetapi sering bergandengan dengan akibat-akibat yang tidak diinginkan, yang sulit atau bahkan tidak mungkin dielakkan serta menghadapi masalah-masalah yang harus ditanggulangi yang cara penanggulangannya membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas.

Demikian juga halnya dengan proyek Asahan. Pembangunan proyek ini telah dan akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak selalu diinginkan dan menghadapi masalah yang harus ditanggulangi bukan hanya oleh para pelaksana proyek tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kertas kerja ini akan mengemukakan beberapa persoalan yang kiranya memerlukan pemikiran agar manfaat yang sebesar-besarnya dari pembangunan proyek ini dapat dipetik dan akibat-akibat yang merugikan dapat diminimalkan atau kalau harus diterima dapat diterima sebagai harga yang harus dibayar untuk dapat memperoleh keuntungan yang dimaksudkan. Untuk itu kertas kerja ini dibagi atas empat bagian, masing-masing membahas Penelaahan keuntungan dari proyek Asahan; Pemanfaatan tenaga kerja Indonesia; Penggunaan jasa-jasa dan produksi dalam negeri dan diakhiri dengan Pembahasan masalah lingkungan dan pengelolannya.

## I. PERLU PENELAAHAN TENTANG KEUNTUNGAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun dewasa ini adalah terjadinya jurang pemisah (gap) antara manfaat yang diharapkan oleh masyarakat dari usaha-usaha pembangunan dan keuntungan nyata yang dapat dipetik oleh masing-masing anggota masyarakat. Perbedaan antara harapan dan kenyataan tersebut dapat terjadi karena harapan berjalan lebih cepat dari kemampuan dan hal yang disebut pertama disebabkan berbagai macam hal misalnya karena anggota masyarakat kurang memperkirakan atau tidak sadar akan dimensi waktu dari terjadinya manfaat-manfaat dari usaha pembangunan dan di lain pihak pengetahuan yang mereka punyai lebih banyak menyangkut keuntungan-keuntungan dan kurang menyadari kerugian-kerugian, yang seharusnya bila mereka menyadarinya akan dapat mengurangi kecepatan berjalannya harapan tersebut. Sedang di lain pihak dalam banyak hal manfaat dari pembangunan tersebut tidak selalu sejalan dengan apa yang telah direncanakan dan diperkirakan sebelumnya.

Demikian juga halnya sehubungan dengan proyek Asahan. Masyarakat Sumatera Utara menyadari dan mengharapkan keuntungan dari proyek tersebut. Dengan proyek tersebut, mereka menyadari bahwa output mereka akan meningkat bahkan ada yang memperkirakan sebagai akibat proyek Asahan output masyarakat Sumatera Utara akan meningkat sebesar 3-4%. Perkiraan tersebut secara ekonomis mungkin beralasan tetapi kapan hal itu akan terjadi sudah barang tentu akan membutuhkan penyelidikan dan penjelasan kepada masyarakat. Di samping itu kiranya perlu disadari bahwa walaupun dengan proyek Asahan output masyarakat akan bertambah dengan tingkat tertentu, perlu untuk diketahui bahwa dalam kenyataannya pertambahan tersebut tidak selalu akan berlaku bagi setiap anggota masyarakat. Dan di samping itu perlu ditelaah kapan pertambahan yang dimaksudkan mulai terjadi, apakah akan berlangsung secara merata dan sampai kapan pengaruh tersebut akan berlangsung. Pengetahuan tentang hal ini adalah penting dan ketidaktahuan akan hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan pendapat yang negatif terhadap pembangunan dan pengoperasian proyek Asahan yang sudah tentu dengan segala akibat lanjutan yang bersumber daripadanya.

## II. PEMANFAATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Sejak proyek Asahan mulai dilaksanakan beberapa tahun yang lalu banyak lapangan kerja yang telah terbuka baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung. Dengan pembangunan jalan-jalan baru, perbaikan jalan-jalan lama, pembangunan pelabuhan, pembangunan bangunan-bangunan perumahan, sekolah, mesjid, rumah sakit, lapangan olah raga, fasilitas air leiding, dan pasar tentu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi hendaknya disadari bahwa hal ini tidak akan berjalan selamanya. Proyek pembangkit tenaga listrik dan peleburan aluminium nantinya hanya akan menampung secara tetap kurang lebih 2.200 pekerja yang terdiri dari 2.100 orang untuk pabrik pengolahan aluminium dan kira-kira 100 orang untuk pembangkit tenaga listrik. Masyarakat Sumatera Utara pada khususnya perlu mengetahui hal ini agar mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya khususnya mereka yang sudah terlibat secara langsung dengan pembangunan prasarana-prasarana tersebut.

Sejak dan sebelum pembangunan proyek Asahan dilaksanakan telah lama dipikirkan agar proyek ini dapat dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, di kemudian hari seperti halnya proyek-proyek besar yang dibangun dengan penanaman modal asing atau usaha patungan antara modal dalam negeri dan modal asing. Pemikiran seperti ini telah tertuang dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 yang ditambah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970.<sup>1</sup>

1 Lihat Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 11 tahun 1970

Khusus mengenai tenaga kerja disebutkan bahwa "Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia". Selanjutnya dalam Master Agreement yaitu artikel IX ayat 2<sup>1</sup> secara jelas disebutkan bahwa perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang memadai sampai ke tingkat maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya dinyatakan dalam waktu lima tahun sesudah pabrik pengolahan aluminium beroperasi sesedikitnya 75% dari seluruh pekerja dalam setiap klasifikasi pekerjaan akan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Klasifikasi pekerja yang dimaksudkan terdiri dari manajer, teknisi, tenaga profesional, administrasi, klerk dan tenaga kerja terlatih.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut menjadi jelas bahwa proyek tersebut akan memanfaatkan tenaga kerja Indonesia. Masalahnya sekarang bagaimana kita dapat mengisi lowongan-lowongan yang akan tersedia tersebut sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan tersebut harus dipenuhi karena bilamana tidak, maka tentu terbuka alasan bagi pihak Jepang untuk tetap mempergunakan tenaga-tenaga kerja dari negaranya. Memang dalam Master Agreement juga disebutkan bahwa perusahaan akan melatih tenaga-tenaga Indonesia untuk kebutuhan proyek tersebut. Tetapi kiranya cukup beralasan untuk mengemukakan bahwa kita tidak dapat mengandalkan penuh keinginan atau kesediaan dari perusahaan tersebut. Kita perlu lebih berusaha agar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam agreement dapat berjalan seperti yang diharapkan dan hendaknya jangan dilupakan bahwa proyek ini nantinya akan menjadi milik bangsa Indonesia.

Sering terdapat anggapan dan pembicaraan yang mengatakan bahwa para pekerja Indonesia kurang betah bekerja dengan pihak Jepang. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah ketidakmampuan pekerja Indonesia bekerja seperti orang Jepang. Memang bagi masyarakat Indonesia adalah merupakan suatu pekerjaan yang sulit bila bekerja misalnya sampai 10 jam sehari. Tetapi kita perlu menyadari bahwa itu adalah pandangan yang keliru. Kita perlu belajar dari masyarakat Jepang mengenai hal ini. Salah satu faktor yang menyebabkan Jepang berhasil dalam pembangunannya adalah karena mereka bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan sense of belonging yang kuat kepada perusahaan atau instansi di mana mereka bekerja. Dapat dipastikan bahwa perusahaan akan menuntut hal yang sama dari para pekerja Indonesia. Tetapi perlu untuk diketengahkan bahwa ini bukan merupakan suatu hal yang mengada-ada. Malah bagi masyarakat Jepang duduk berpangku tangan dianggap dosa.

---

1 Lihat Master Agreement for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project, The Government of Republic of Indonesia and the Investor (tidak dipublikasikan)

Di samping itu mungkin terdapat anggapan bahwa perusahaan akan melakukan diskriminasi baik dalam penggajian, kedudukan, kesempatan memperoleh promosi ataupun memperoleh fasilitas-fasilitas. Kalau hal seperti ini sampai terjadi maka itu berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dalam artikel IX ayat 4 (a) dari Master Agreement secara jelas hal ini dilarang. Tetapi sejalan dengan itu kiranya perlu untuk dipikirkan bahwa perusahaan Jepang mau menanam modalnya di Indonesia dengan suatu harapan untuk dapat memperoleh untung. Kita tidak dapat menganggap bahwa proyek ini merupakan proyek sosial. Di samping itu kiranya perlu untuk diketahui sesuai dengan perjanjian maka perusahaan tidak akan melaksanakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan proyek Asahan atau pembangunan pabrik pengolahan alumina. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan pekerjaan kepada kontraktor ataupun sub-kontraktor dari pihak Indonesia. Kemungkinan kesalahan kontraktor atau sub-kontraktor dalam hal ini mungkin saja dapat ditafsirkan menjadi kesalahan dari pihak Jepang yang dalam gilirannya dapat mengurangi kepercayaan kepada pengusaha Jepang.

Dengan demikian dari sekarang usaha yang lebih intensif ke arah ini perlu dilakukan. Usaha yang dimaksudkan pada dasarnya bukan merupakan monopoli pemerintah. Masyarakat dan Media Massa dapat memberi sumbangan yang besar dalam bentuk yang sederhana melalui usaha menumbuhkan minat atau gairah khususnya bagi anak-anak muda untuk bekerja di proyek tersebut. Tetapi semuanya itu perlu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.

### III. PENGGUNAAN JASA-JASA DAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Salah satu manfaat utama dari pembangunan dan pengoperasian proyek Asahan yang sering dikemukakan adalah bahwa perusahaan ini akan mempergunakan jasa-jasa dan produksi dalam negeri. Sebelum sampai kepada kesimpulan apakah gambaran tersebut akan terjadi, perlu diperhatikan beberapa faktor yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Dalam artikel IX ayat 5 dari Master Agreement disebutkan:

"The Company, its contractors and its sub-contractors shall to the maximum extent possible:

- a. Utilize Indonesian services and materials produced in Indonesia and product manufactured in Indonesia;
- b. Utilize and give preference to qualified Indonesian contractors, sub-contractors and importers

to the extent that the services or commodities offered by them are available on a reasonably competitive cost, time, quality and quantity basis."

Dan ayat 6 menyebutkan:

- "a. The company shall, to the extent that the smelter capacity is not fully utilised, process the alumina from producer(s) of alumina in Indonesia on such terms and conditions as shall be agreed upon between the company and the said producer(s) having regard to market conditions and the charges made by comparative smelter elsewhere in arms-length transactions adjusted to take into account relevant cost differentials.
- b. Alumina produced in Indonesia will be processed in the smelter in preference to imported alumina to the extent that such alumina is available on a reasonably competitive cost, time, quality and quantity basis."

Serta artikel 15 ayat 7 yang berbunyi:

"The company, its contractors and sub-contractors may freely select the vessels (including crews there on) to transport such items as referred to in this article and further may freely determine whether and with whom and to what extent insurance shall be obtained with respect to such items and vessels transporting such item provided however that the company will endeavour to utilize Indonesian vessels, and Indonesian insurance services, to the extent that services are offered on a reasonably competitive cost, time and capacity basis."

Dari artikel-artikel ini menjadi jelas bahwa perusahaan akan mempergunakan produk-produk dan jasa-jasa dalam negeri. Semua pasal-pasal tersebut membuka kemungkinan bagi pengusaha dalam negeri untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Masalahnya sekarang bagaimana para kontraktor, sub-kontraktor, pabrik aluminium dalam negeri, perusahaan asuransi, pengangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya dapat memenuhi persyaratan yang dimintakan.

Hal ini sudah barang tentu perlu mendapat perhatian karena apakah produksi dalam negeri atau jasa-jasa lainnya dari perusahaan-perusahaan nasional akan terpakai pada dasarnya tergantung kepada kemampuan dari masing-masing yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adalah pandangan yang keliru bila beranggapan bahwa dengan dibangun dan beroperasinya proyek Asahan maka benda-benda atau produk-produk dalam negeri dan jasa-jasa perusahaan nasional dengan sendirinya akan dipakai.

#### IV. MASALAH LINGKUNGAN DAN PENANGANAN MASALAH YANG TIMBUL

Salah satu tujuan utama dari seminar ini adalah untuk membahas Peraturan-peraturan Pemerintah Daerah maupun Pusat yang perlu diundangkan untuk mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak sebagai akibat pembendungan Sungai Asahan di Siruar pada bulan Pebruari yang akan datang, dan pengaturan deras arus air Sungai Asahan untuk keperluan PLTA Asahan di kemudian hari.

Perkembangan ilmu pengetahuan terlebih dalam dua dasawarsa terakhir ini telah banyak membantu masyarakat dunia untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oleh negara-negara yang sudah maju, sebelum sesuatu proyek dilaksanakan maka sejauh mungkin dihitung untung ruginya baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat nonekonomi. Peralatan yang biasa digunakan adalah "cost benefit analysis" dan "cost effective analysis". Dengan peralatan analisa tersebut para pembuat keputusan bukan hanya akan dapat menentukan pilihan terhadap alternatif yang ada dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan tetapi juga memungkinkan mereka untuk menentukan siapa yang berkewajiban untuk memikul beban dari akibat yang merugikan dari sesuatu proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan ini diciptakan mekanisme yang dapat mengatur hak dan kewajiban yang akan timbul. Biasanya bila terjadi akibat yang merugikan dari suatu proyek terhadap masyarakat maka yang memikul beban kerugian tersebut adalah pelaksana/pemilik dari proyek tersebut dan pembebanan dapat dilaksanakan melalui peraturan perpajakan atau iuran yang nantinya dipergunakan untuk mengkompensasi kerugian-kerugian yang telah timbul. Demikian juga halnya dengan kerugian masyarakat yang timbul dari pembangunan proyek Asahan atau pembangunan proyek peleburan aluminium. Adalah sungguh sangat beralasan untuk mengemukakan bahwa yang seharusnya berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul adalah pemilik proyek.

Dalam artikel XI dari Master Agreement yang dikhususkan mengatur hal ini disebutkan:

1. The company shall take all reasonable measures to control and minimise harmful effects to the environment from the operation of the smelter in conformity with such internationally recognised industrial practices under comparable conditions as defined in the supplement.
2. The company shall make regular studies by periodic sampling of vegetation, materials and property in the vicinity of the smelter in the consultation and co-operation with the government, as to the possible effects of ef-

fluent, gases and fumes from the smelter. The results of such studies shall be furnished to the government and the company shall at its own expense take such measures as agreed between the government and the company to be necessary or desirable in order to prevent or to minimise any possible harmful effects therefrom. The company shall make a pre-operational sampling to asses and define the original situation and conditions in accordance with the provisions in the supplement.

3. Subject to the laws and regulations generally applicable in Indonesia, the company shall be fully responsible for any damage or hindrance caused by gases, fumes or other effluent from the smelter, both within and beyond the area specified in the map annexed to the supplement, to the property or others interests of person now or hereafter residing or owing property there and to any public-owned lands and properties.

Ketentuan ini memberi gambaran bahwa secara sadar Pemerintah Indonesia membebaskan tanggung jawab bilamana timbul kerugian-kerugian yang bersumber dari proyek tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana mekanisme atau pengelolaannya harus diatur agar pemberian hak dan penunaian kewajiban dapat berjalan sebagaimana seharusnya atau dapat berjalan dengan memuaskan kedua belah pihak. Untuk tujuan ini pemerintah dan perusahaan telah membentuk Asahan Development Authority (Otorita Asahan) yang bertanggung jawab dalam tugas yang sesuai dengan bunyi artikel XIX yaitu:

- a. Maintaining liaison between the company and the government and the regional and local authorities with a view to simplifying relevant administrative procedures wherever appropriate and possible, assisting the company in the performance of the company's obligations and in the exercise of its rights under this agreement and under the prevailing laws of Indonesia.
- b. In general, performing all the functions and obligations of the government and exercising all the power, right and privileges of the government under or in connection with this agreement, to the extent possible.

Dari kedua ketentuan ini jelas bahwa Otorita Asahan berfungsi ganda yaitu di satu pihak sebagai lembaga konsultasi atau lembaga penghubung antara pemerintah dan perusahaan dan sebagai representatif dari pemerintah. Tidak dapat disangkal dengan pembentukan lembaga ini pelaksanaan dan pengelolaan proyek Asahan akan dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi tentu akan merupakan pertanyaan apakah lembaga ini akan dapat berfungsi secara tepat dalam menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh proyek mengingat pemerintah juga merupakan bagian dari perusahaan. Sesedikitnya secara teoritis hal ini perlu dipertanyakan walaupun secara praktis akan mungkin berjalan dengan memuaskan semua pihak bila terjadi sesuatu masalah.



Tidak dapat dimungkiri bahwa bila terjadi sesuatu kerugian terhadap anggota masyarakat sebagai akibat pembangunan dan pengoperasian proyek Asahan. Maka pada tingkat pertama rakyat dengan sendirinya akan menyampaikan persoalannya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian adalah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa peranan pemerintah daerah cukup besar. Di samping itu kiranya perlu dikemukakan bahwa bila terjadi gangguan terhadap lingkungan maka yang berhadapan dalam persoalannya adalah masyarakat di satu pihak dan perusahaan (dalam mana pemerintah turut sebagai pemilik) di lain pihak atau pemerintah di satu pihak dengan perusahaan di lain pihak. Untuk yang disebut terakhir kiranya tidak akan menimbulkan persoalan yang rumit secara teknis. Tetapi untuk yang disebut pertama perlu pemikiran yang lebih mendalam. Sampai saat ini dapat dikatakan belum terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan antara masyarakat dan perusahaan khususnya dalam pembebasan-pembebasan tanah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena salah satu faktor yaitu adanya hasrat yang tinggi dari masyarakat Sumatera Utara untuk menyukseskan proyek Asahan tersebut. Tetapi hendaknya menjadi bahan pemikiran bahwa kesediaan masyarakat seperti yang terjadi selama ini mungkin akan berubah sesuai dengan perkembangan. Dengan selesainya proyek tersebut atau dengan mulai beroperasinya proyek tersebut nanti, maka dapat dipastikan lapangan kerja yang tersedia akan berkurang dan hal ini sudah barang tentu akan mempengaruhi opini masyarakat terhadap proyek tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bahwa di masa mendatang anggota masyarakat akan lebih peka terhadap haknya. Oleh karenanya, dari sekarang sudah waktunya untuk membentuk suatu lembaga tertentu yang dapat mewakili masyarakat bila terjadi persoalan-persoalan tertentu yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berada di daerah sekitar Sumatera Utara. Lembaga ini akan bekerja secara temporer sesuai dengan kebutuhan dan juga berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat.

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa peranan pemerintah daerah sangat besar artinya dalam menyukseskan proyek Asahan dan dalam mendorong agar manfaat dari proyek tersebut dapat dinikmati semaksimal mungkin oleh masyarakat Sumatera Utara pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Master Agreement diketahui bahwa perusahaan yang mengelola proyek Asahan terhindar dari pemungutan pajak atau pungutan-pungutan daerah lainnya. Masuknya ketentuan tersebut dalam perjanjian dapat juga diartikan sebagai manifestasi dari kekhawatiran pihak Jepang terhadap pungutan-pungutan yang mungkin timbul. Sebagai kompensasi atas kemungkinan pungutan-pungutan ini maka perusahaan akan membayar kepada pemerintah sejumlah uang tertentu yaitu:

sesudah tahun pertama operasi sebesar US\$ 650,000  
sesudah tahun kedua operasi sebesar US\$ 1,170,000  
sesudah tahun ketiga operasi sebesar US\$ 1,690,000  
sesudah tahun keempat operasi sebesar US\$ 2,210,000  
sesudah tahun kelima dan seterusnya US\$ 2,600,000

dan disamping ini terdapat tambahan pembayaran sebesar US\$ 80,000 per tahun untuk setiap kenaikan US\$ 0.01/lb di atas US\$ 0.39/lb untuk Aluminium Virgin Ingots.

Di samping pembayaran tahunan maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bahwa investor atas nama dari perusahaan akan membayar sejumlah US\$ 6 juta dalam bentuk angsuran yang akan dipergunakan oleh pemerintah sebagai kompensasi untuk hak yang berhubungan dengan penggunaan public facilities untuk tujuan dari proyek.

Sehubungan dengan pembayaran-pembayaran tersebut maka tentu merupakan pertanyaan, apakah dana-dana tersebut juga disalurkan kepada pemerintah daerah?

Penyaluran dana-dana tersebut kepada pemerintah daerah kiranya cukup beralasan dan penting. Dengan cara demikian pemerintah daerah akan dapat melaksanakan program yang sejalan dan menunjang proyek tersebut. Di samping itu dalam melaksanakan pembangunan daerah maka dapat dikatakan pemerintah daerah lebih tahu akan kondisi dan situasi dari daerahnya masing-masing. Penyaluran dana-dana tersebut perlu diatur secara jelas dan masyarakat perlu untuk mengetahuinya. Karena dengan demikian masyarakat akan semakin terbuka matanya terhadap manfaat-manfaat yang mereka peroleh baik itu bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung dari pembangunan dan pengoperasian proyek dan pabrik tersebut.

## PENUTUP

Manfaat dari proyek Asahan secara ekonomis baik untuk daerah Sumatera Utara maupun untuk Indonesia memang tidak dapat dimungkiri. Tetapi di samping manfaat-manfaat tersebut, pembangunan dan pengoperasian proyek tersebut juga akan bergandengan dengan akibat-akibat negatif yang pada dasarnya sulit untuk dihindarkan bila manfaat yang dimaksudkan hendak direalisasikan. Salah satu masalah penting dalam pembangunan proyek Asahan adalah bahwa masyarakat pada umumnya lebih memberi perhatian kepada keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari proyek yang bersangkutan tetapi di lain pihak mereka lebih peka terhadap akibat negatif dari atau yang

timbul dari proyek tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat menjadi "over estimate" terhadap keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari pembangunan proyek tersebut. Kiranya perlu untuk ditekankan, bahwa agar masyarakat dapat memetik keuntungan-keuntungan dari proyek tersebut maka masyarakat sendiri harus berusaha. Bagi masyarakat Sumatera Utara perlu diberi pengertian bahwa manfaat dari proyek Asahan tidak akan datang sekaligus dan bentuknya tidak selalu langsung seperti dalam penciptaan lapangan kerja.

Kepekaan masyarakat terhadap akibat sampingan dari proyek Asahan khususnya akibat sampingan yang tampaknya merugikan masyarakat dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan meningkat. Kecenderungan seperti ini khususnya akan terjadi karena sesudah proyek tersebut berjalan maka jumlah lowongan kerja akan semakin kecil dibandingkan sewaktu pembangunan proyek tersebut. Dan di lain pihak sesudah proyek ini berjalan maka bentuk manfaat-manfaat yang akan diperoleh lebih banyak yang bersifat tidak langsung.

Salah satu masalah yang akan kita hadapi dalam masa mendatang adalah untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia untuk menjalankan proyek Asahan. Memang dalam Master Agreement disebutkan, bahwa perusahaan akan mendidik tenaga-tenaga Indonesia yang akan dipekerjakan dalam proyek ini. Tetapi usaha seperti ini kiranya tidak cukup dan masih diperlukan usaha tambahan agar bila tiba saatnya proyek tersebut menjadi milik penuh bangsa Indonesia tidak akan timbul kesulitan-kesulitan.

Dengan berjalannya proyek ini maka kemungkinan penggunaan jasa-jasa dan produksi dalam negeri sangat dimungkinkan. Tetapi agar semuanya itu dapat berjalan maka baik dari para produsen dalam negeri dibutuhkan usaha agar penggunaan jasa-jasa dan produk-produk yang dimaksudkan dapat berjalan dengan lancar.

Timbulnya akibat sampingan yang negatif dari proyek Asahan pasti akan meresahkan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk ini maka untuk menampung keresahan tersebut dan agar pengaturan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat berjalan dengan baik kiranya perlu dibentuk lembaga temporer yang merupakan wakil dari masyarakat. Memang untuk melancarkan hubungan antara perusahaan dan pemerintah telah dibentuk Otorita Asahan tetapi mempertimbangkan fungsinya yang bersifat ganda masih diperlukan badan lain seperti yang dimaksudkan.

Untuk dapat mengecap keuntungan dari pembangunan dan pengoperasian proyek ini semaksimal mungkin maka pemerintah daerah sangat berpengaruh.

Penerimaan pemerintah daerah melalui pajak atau pungutan-pungutan lain tidak diperkenankan dalam perjanjian yang telah disetujui. Dan di lain pihak pemerintah menerima sejumlah dana tertentu secara terus-menerus selama proyek ini berjalan. Dana tersebut kiranya perlu disalurkan kepada pemerintah daerah dan hendaknya masyarakat mengetahuinya. Karena dengan demikian pemerintah daerah akan lebih mudah melaksanakan pembangunan daerah dan membuat rencana yang menunjang proyek tersebut. Di samping itu dengan informasi yang terbuka kepada masyarakat, maka mereka menjadi semakin sadar akan manfaat dari proyek yang bersangkutan dan semakin sadar bahwa perusahaan asing yang turut serta melaksanakan proyek Asahan bukanlah lembaga sosial akan tetapi suatu badan yang bertujuan mencari laba walaupun sampai tingkat-tingkat tertentu menjalankan fungsi sosial.